



## POTENSI PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2022

Tri Wahyudi<sup>1</sup>, Vivid Dekawanti<sup>2</sup>, Sri Lestari<sup>3</sup>  
E-mail : [mastri66@yahoo.com](mailto:mastri66@yahoo.com)

### Abstrak

Minat akan investasi cryptocurrency yang kian meningkat di kalangan masyarakat timbul sebagai akibat adanya perubahan cara pembayaran yang semula rata - rata dilakukan dengan cara cash-based instrument (alat pembayaran tunai) berkembang menjadi non based cash instrument (alat pembayaran non tunai).

Pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 cenderung fluktuatif / naik – turun. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2021 adalah sebesar 16,20%. Sedangkan untuk tahun 2022. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2022 adalah sebesar -10,18%. Sedangkan. jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto Sepanjang tahun 2021 adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 serta potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp994.636.000.000-. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp337.040.000.000-. Sepanjang tahun 2021 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya adalah sebesar Rp858.760.000.000-. Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp306.400.000.000

*Kata Kunci: Cryptocurrency, PPN, PPh*

### Abstract

*The increasing interest in cryptocurrency investment among the public arises as a result of changes in the method of payment, which was originally usually done using cash-based instruments (cash payment instruments) to become non-based cash instruments (non-cash payment instruments).*

*Crypto Asset investment growth in Indonesia throughout 2021 tends to fluctuate / go up and down. The average growth ratio of Crypto Asset investment in 2021 is 16.20%. Meanwhile, for 2022, the average growth ratio of Crypto Asset investment in 2022 is -10.18%. Meanwhile. The cumulative total value of Crypto Asset transactions throughout 2021 is IDR 858,760,000,000,000 and the potential imposition of VAT is IDR 994,636,000,000. Meanwhile, in 2022 the cumulative total value of Crypto Asset transactions is IDR 306,400,000,000,000 with the potential amount of VAT being IDR 337,040,000,000-. Throughout 2021 the cumulative number of Crypto Asset transactions is IDR 858,760,000,000,000 with the potential amount The tax imposed is IDR 858,760,000,000-. Meanwhile, for 2022 the cumulative number of Crypto Asset transactions is IDR 306,400,000,000,000 with a potential amount of income tax of IDR 306,400,000,000*

*Keywords: Cryptocurrency, VAT, PPh*

## PENDAHULUAN

*Cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Tahun

tersebut merupakan era awal *cryptocurrency* dengan diperkenalkannya ide abstrak mengenai bitcoin yang menjadi bagian daripada *cryptocurrency*. *Cryptocurrency*

adalah media pertukaran digital yang dibuat disimpan dan dioperasikan di *blockchain*.

Minat akan investasi *cryptocurrency* yang kian meningkat di kalangan masyarakat timbul sebagai akibat adanya perubahan cara pembayaran yang semula rata - rata dilakukan dengan cara *cash-based instrument* (alat pembayaran tunai) berkembang menjadi *non based cash instrument* (alat pembayaran non tunai). Adanya legalisasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 memberikan gairah baru akan investasi satu ini. Selain itu kemudahan yang ditawarkan akan investasi kripto ini juga menambah antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan untuk mencoba peruntungan mereka, salah satunya adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga *cryptocurrency* juga sangat menjanjikan. Menurut Muhammad Adisurya Pratama dari BI Institute, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga US\$ 129, harga kemudian melambung US\$ 4.600 pada November 2021. Keuntungan yang berlipat ganda bisa diraih investor dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun.

Perkembangan digital yang kian pesat serta keinginan yang besar dari berbagai kalangan untuk melakukan investasi *cryptocurrency* dilihat pemerintah sebagai suatu peluang untuk menambah pundi - pundi pemasukan bagi negara dari segi pajak. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besar laju pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 dan 2022?
2. Berapa besar potensi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022?

3. Berapa besar potensi pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) pada transaksi Aset kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022?

## LANDASAN TEORI

### 1. Pajak atas Transaksi Aset Kripto

Pajak atas transaksi *cryptocurrency* atau aset kripto adalah pajak yang dikenakan kepada investor atau pemegang aset kripto. Pajak transaksi *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 68/PMK. 03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam peraturan ini ditetapkan pajak yang dikenakan pada transaksi perdagangan Aset Kripto adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

a. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto

1) Subjek Pajak Penghasilan Aset Kripto

Berdasarkan pasal 19 PMK no 68/PMK. 03/2022 yang dimaksud subjek pajak PPh atas transaksi perdagangan Aset Kripto diantaranya adalah:

- Penjual Aset Kripto  
Penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan / atau pertukaran aset kripto.
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.
- Penambang (*Miner*) Aset Kripto  
Penambang aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri - sendiri maupun dalam kelompok penambang aset (*mining pool*).

2). Objek Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto

Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 20 termasuk objek PPh transaksi aset kripto adalah penghasilan dari seluruh jenis transaksi aset kripto, meliputi:

- Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Tukar menukar aset kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*) yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Transaksi aset kripto selain transaksi yang disebutkan diatas

Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 28 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa termasuk objek PPh atas transaksi Aset Kripto adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang meliputi seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), berupa imbalan atas:

- Penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto
- Penyerahan jasa penarikan dana (*whitdrawal*)
- Penyerahan jasa deposit
- Penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aet Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*)
- Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto selain yang dimaksud diatas

Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 29 ayat (1) dan (2) penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto merupakan objek Pajak Penghasilan, meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang Aset Kripto, termasuk:

- Penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto
- Penghasilan lainnya selain penghasilan yang disebut diatas

**2. Tarif Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto**

**Table 1**  
**Tarif PPh atas Transaksi Aset Kripto**

No.	Tarif Pajak	Objek Pajak
1.	0,1% dari nilai transaksi Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM)  0,2% dari nilai transaksi Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM)	Penghasilan penjual kripto yang diterima/diperoleh dari melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang terdaftar di Bappebti Penghasilan penjual kripto yang diterima/diperoleh dari melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang tidak terdaftar di Bappebti
2.	Tarif umum sesuai Undang – undang PPh	Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PPMSE atas penyerahan jasa
3.	0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM)	Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penambang Aset Kripto

Sumber: PMK 68 Tahun 2022

**3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto**

Dalam PMK no 68 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tarif PPN atas Transaksi Aset Kripto adalah dibagi

kedalam empat kategori. Masing – masing kategori memiliki peraturan dan tarif masing – masing. Berikut disajikan table tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto.

**Table 2.**  
**Tarif PPN atas Transaksi Aset Kripto**

No.	Tarif Pajak	Objek Pajak
1.	1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto (PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto)  2% dari tarif PPN dikali nilai transaksi Aset Kripto (PPMSE bukan termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto)	Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto
2.	11% dikali Dasar Pengenaan Pajak	Penyerahan jasa penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto
3.	10% dari tarif PPN dikali nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari system Aset Kripto ( <i>block reward</i> )	Penyerahan jasa layanan verifikasi transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto

Sumber: PMK no 68 Tahun 2022

**PEMBAHASAN**

**1, Analisis Perhitungan Potensi Pengenaan Pajak (PPN dan PPh) atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022**

Potensi Pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak Indikator yang digunakan dalam menentukan potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$PPN = 0,11\% \times \text{Nilai transaksi}$$

$$PPh = 0,1\% \times \text{Nilai transaksi}$$

Untuk memudahkan analisis perhitungan maka diasumsikan PPMSE

terdaftar di Bappebti dan PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, sehingga berlaku tarif tunggal yakni 0,11% untuk PPN dan 0,1% untuk PPh. Serta nilai transaksi dibulatkan dalam rupiah penuh.

**2. Pertumbuhan Investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 dan 2022**

Menurut J.Supranto (2008:292), pertumbuhan (growth) merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia per tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Total pertumbuhan} = \frac{\text{Total transaksi bulan } n - \text{Total transaksi bulan } n-1}{\text{Total transaksi bulan } n-1} \times 100\%$$

Total transaksi bulan  $n-1$

Dengan:


$n$  : bulan transaksi

$n-1$  : bulan transaksi sebelumnya

**Tabel 3.1**  
**Table Pertumbuhan investasi Aset Kripto tahun 2021**

No.	Bulan	Jumlah transaksi	Pertumbuhan (%)
1.	Januari	Rp 30,11 triliun	-
2.	Februari	Rp 43,12 triliun	43,21
3.	Maret	Rp 53,7 triliun	24,54
4.	April	Rp 110,41 triliun	105,61
5.	Mei	Rp 133,14 triliun	20,59
6.	Juni	Rp 58,06 triliun	-56,39
7.	Juli	Rp 50 triliun	-13,88
8.	Agustus	Rp 91,99 triliun	83,98
9.	September	Rp 62,38 triliun	-32,19
10.	Oktober	Rp 84,4 triliun	35,36
11.	November	Rp 84,5 triliun	0,07
12.	Desember	Rp 56,91 triliun	-32,65
	Rata – rata		16,20

Sumber: Annual Report Bappebti 2022 (data diolah)



**Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan investasi Aset Kripto tahun 2021**

sumber: diolah dari table 3.1

Dari table 3.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah investasi Aset Kripto berdasarkan jumlah transaksi per tahun 2021 dan bulan Januari sebagai dasar bulan. Pertumbuhan investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2021 cenderung berfluktuasi tergantung pada jumlah nilai transaksi setiap bulannya. Pertumbuhan investasi Aset Kripto tertinggi terjadi pada bulan April 2021 yakni sebesar 105,61%. Pada bulan Februari pertumbuhan investasi

Aset Kripto adalah sebesar 43,21%. Kemudian pada bulan Maret terjadi pertumbuhan sebesar 24,54% dan pada bulan Mei terjadi pertumbuhan positif sebesar 20,59%. Selanjutnya pada bulan Juni terjadi pertumbuhan negative sebesar 56,39%, pertumbuhan investasi Aset Kripto pada bulan ini merupakan rasio pertumbuhan terendah sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan negative terjadi lagi pada bulan Juli yakni sebesar 13,88%, dan

mengalami pertumbuhan positif pada bulan Agustus yang cukup signifikan yakni sebesar 83,98%. Pada bulan Oktober pertumbuhan investasi Aset Kripto adalah sebesar 35,36% dan pada bulan November cenderung stabil dengan rasio pertumbuhan sebesar 0,07%, dan pada bulan Desember mengalami pertumbuhan negative sebesar 32,65%. Rata – rata pertumbuhan nilai transaksi Aset kripto per tahun 2021 adalah sebesar 16,20%.

Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya yang dikutip dari *Investor Daily* pada Jumat 7 Januari 2022 pertumbuhan investasi Aset Kripto pada tahun 2021 yang cukup pesat ini terjadi karena kenaikan jumlah investor yang relative tinggi. Pada tahun 2020 jumlah investor Aset Kripto berada pada angka 4 juta investor naik sebesar 11,2 juta investor pada tahun 2021, jumlah ini naik sebesar 64%.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022**

No.	Bulan	Jumlah transaksi	Pertumbuhan (%)
1.	Januari	Rp 42,14 triliun	-
2.	Februari	Rp 41,63 triliun	-1,21
3.	Maret	Rp 46,44 triliun	11,55
4.	April	Rp 36,91 triliun	-20,52
5.	Mei	Rp 24,86 triliun	-32,65
6.	Juni	Rp 20 triliun	-19,55
7.	Juli	Rp 20,4 triliun	2,00
8.	Agustus	Rp 16,9triliun	-17,16
9.	September	Rp 17,57 triliun	3,96
10.	Oktober	Rp 12,96 triliun	-26,24
11.	November	Rp 16,85triliun	30,02
12.	Desember	Rp 9,74triliun	-42.2
	Rata – rata		-10,18

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)



**Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022**

Sumber: diolah dari tabel 3.2

Berdasarkan hasil data diolah pada tabel 3.2 diketahui bahwa pertumbuhan jumlah investasi Aset Kripto berdasarkan jumlah transaksi per tahun 2022 dan bulan Januari sebagai dasar bulan. Pertumbuhan

negatif investasi Aset Kripto terjadi pada bulan Februari yakni sebesar 1,21%. Pada bulan Maret terjadi pertumbuhan positif Investasi Aset Kripto sebesar 11,55%.

Selanjutnya terjadi pertumbuhan negatif pada tiga bulan berturut – turut, yakni pada bulan April sebesar 20,25%, bulan Mei sebesar 32,36%, serta bulan Juni sebesar 19,55%. Selanjutnya terjadi pertumbuhan positif pada bulan berikutnya yakni bulan Juli sebesar 2%. Pertumbuhan negatif sebesar 17,76% terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan September terjadi pertumbuhan positif sebesar 3,96%. Namun pertumbuhan negatif sebesar 26,24% terjadi pada bulan Oktober. Pada bulan November terjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 yakni sebesar 30,02% dan pada Desember terjadi pertumbuhan negatif sebesar 42,2%. Rata – rata pertumbuhan Investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2022 adalah sebesar -10,18%.

Pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2022 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan rata – rata pertumbuhan investasi Aset Kripto menunjukkan nilai negatif. Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya pada sesi wawancara yang dilakukan oleh Kontan pada November 2022, penurunan jumlah transaksi di tahun 2022 terjadi karena pasar Aset Kripto yang memang sedang *bearish*, terutama *mother coin* seperti Bitcoin yang mengalami masa penurunan dalam siklus empat tahunan. Sebagai penguat, harga

Aset Kripto mencapai puncaknya pada awal tahun 2021 sehingga tahun 2022 merupakan posisi terendahnya dalam siklus empat tahunan.

### 3. Potensi Pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022

Aset Kripto bukan merupakan *currency* atau mata uang tetapi barang yang berwujud elektronik. Sesuai PMK no 68 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan baru, memverifikasi transaksi, dan pengamanan transaksi. Dari pernyataan tersebut perlu digaris bawahi bahwa Aset Kripto adalah aset digital tidak berwujud yang secara teori dapat dikenakan PPN atas penyerahan Aset kripto tersebut. Hal ini dipertegas dalam UU PPN pasal 4A yang mengatur tentang *negative list* BKP dan JPK yang dikenakan PPN. Aset kripto bukan termasuk barang/jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai pasal 4A UU PPN.

Selain dari sisi perlakuan Aset kripto oleh lembaga – lembaga yang berwenang di Indonesia, potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto juga ditinjau dari segi nilai transaksinya. Berdasarkan analisis perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Table 3.3**  
**Tabel Analisa Potensi Pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan tahun 2021**

No.	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp30.110.000.000.000	Rp33.121.000.000
2.	Februari	Rp43.120.000.000.000	Rp47.432.000.000
3.	Maret	Rp53.700.000.000.000	Rp59.070.000.000
4.	April	Rp110.410.000.000.000	Rp121.451.000.000
5.	Mei	Rp133.140.000.000.000	Rp146.454.000.000
6.	Juni	Rp58.060.000.000.000	Rp63.866.000.000
7.	Juli	Rp50.000.000.000.000	Rp55.000.000.000
8.	Agustus	Rp91.990.000.000.000	Rp101.189.000.000
9.	September	Rp62.380.000.000.000	Rp68.618.000.000
10.	Oktober	Rp84.440.000.000.000	Rp92.884.000.000

11.	November	Rp84.500.000.000.000	Rp92.950.000.000
12.	Desember	Rp56.910.000.000.000	Rp62.601.000.000
	Jumlah	Rp858.760.000.000.000	Rp994.636.000.000

Sumber: Annual Report Bappebti tahun 2022 (data diolah)

Table diatas menunjukkan jumlah nilai transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan tahun 2021. Nilai transaksi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar Rp133.140.000.000.000 dan secara langsung menunjukkan jumlah potensi pengenaan PPN tertinggi untuk tahun 2021 yakni sebesar Rp146.454.000.000-. Pada bulan Januari nilai transaksi sebesar Rp33.121.000.000 dan potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp33.121.000.000-, bulan Februari naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp Rp43.120.000.000.000 dengan potensi pengenaan PPN sebesar Rp47.432.000.000-. Pada bulan Maret nilai transaksi sebesar Rp53.700.000.000.000 potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp59.070.000.000-. Selanjutnya kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada bulan April dengan jumlah transaksi Rp110.410.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp121.451.000.000-. Kenaikan ini terjadi dikarenakan harga Bitcoin sebagai peringkat pertama Aset Kripto yang paling diminati di Indonesia mencapai harga Rp939.000.000 per koinnya yakni tepatnya pada tanggal 13 April 2021. Namun pada bulan Juni nilai transaksi Aset Kripto turun di angka Rp58.060.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp63.866.000.000-, pada bulan Juli nilai transaksi Aset Kripto mengalami penurunan kembali dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp50.000.000.000.000 dengan jumlah

potensi pengenaan PPN sebesar Rp55.000.000.000.000-. Penurunan jumlah transaksi ini dikarenakan harga Bitcoin hanya berkisar pada Rp600.000.000 - Rp700.000.000 per koinnya.

Selanjutnya pada bulan Agustus nilai transaksi kembali naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp91.990.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp101.189.000.000-. Pada bulan September jumlah nilai transaksi kembali turun pada angka Rp62.380.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp68.618.000.000-. Sedangkan pada bulan Oktober dan November jumlah nilai transaksi Aset Kripto mengalami kenaikan yakni berturut – turut sebesar Rp84.440.000.000.000 dan Rp84.500.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp92.884.000.000 dan Rp92.950.000.000-. Bulan Desember sebagai penutup tahun 2021 nilai transaksi Aset Kripto sebesar Rp56.910.000.000.000-, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp62.601.000.000

Berdasarkan tabel 3.2 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto tahun 2021 adalah sebesar Rp858.760.000.000.000-, sedangkan total jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp994.636.000.000-.

**Tabel 3.4**

**Tabel Analisa Potensi pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp42.140.000.000.000	Rp46.354.000.000
2.	Februari	Rp41.630.000.000.000	Rp45.793.000.000
3.	Maret	Rp46.440.000.000.000	Rp51.084.000.000
4.	April	Rp36.910.000.000.000	Rp40.601.000.000

5.	Mei	Rp24.860.000.000.000	Rp27.346.000.000
6.	Juni	Rp20.000.000.000.000	Rp22.000.000.000
7.	Juli	Rp20.400.000.000.000	Rp22.440.000.000
8.	Agustus	Rp16.900.000.000.000	Rp18.590.000.000
9.	September	Rp17.570.000.000.000	Rp19.327.000.000
10.	Oktober	Rp12.960.000.000.000	Rp14.256.000.000
11.	November	Rp16.850.000.000.000	Rp18.535.000.000
12.	Desember	Rp9.740.000.000.000	Rp10.714.000.000
	jumlah	Rp306.400.000.000.000	Rp337.040.000.000

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan jumlah transaksi per bulan Aset kripto serta jumlah potensi pengenaan PPN tahun 2022. Pada bulan Januari nilai transaksi Aset Kripto sebesar Rp42.140.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp46.354.000.000-. Pada bulan Februari jumlah nilai transaksi mengalami kenaikan dengan jumlah nilai transaksi adalah sebesar Rp41.630.000.000.000 serta jumlah potensi pengenaan PPN adalah sebesar Rp45.793.000.000-. Kenaikan terjadi lagi pada bulan Maret, jumlah transaksi berada pada kisaran Rp46.440.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp51.084.000.000-. Nilai tersebut merupakan nilai transaksi serta jumlah potensi pengenaan PPN tertinggi sepanjang tahun 2022. Sedangkan dari bulan April hingga juni nilai transaksi Aset Kripto terus mengalami penurunan yakni dengan nilai transaksi berturut – turut sebesar Rp36.910.000.000.000 untuk bulan April-, Rp24.860.000.000.000 untuk bulan Mei-, dan Rp20.000.000.000.000 untuk bulan Juni, dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp40.601.000.000-, Rp27.436.000.000-, serta Rp22.000.000.000-.

Pada bulan Juli terjadi kenaikan nilai transaksi dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp20.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp22.400.000.000-. Nilai transaksi Kembali turun pada bulan Agustus, jumlah transaksi pada bulan ini adalah sebesar Rp16.900.000.000.000 dengan jumlah

potensi PPN sebesar Rp18.950.000.000-. Pada bulan September terjadi kenaikan nilai transaksi sebesar Rp17.570.000.000.000 dengan jumlah potensi PPN sebesar Rp19.327.000.000-. Sedangkan untuk bulan Oktober nilai transaksi kembali turun dan naik lagi pada bulan November dan kembali turun ditutup tahun 2022. Jumlah nilai transaksi pada masing – masing bulan adalah sebesar Rp 12.960.000.000.000 untuk bulan Oktober, Rp 16.850.000.000.000 untuk bulan November, dan Rp9.740.000.000.000 untuk bulan Desember, dengan jumlah potensi pengenaan PPN masing – masing berurutan sebesar Rp14.256.000.000-, Rp18.535.000.000-, serta Rp10.714.000.000-.

Jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto tahun 2022 adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 serta jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp337.040.000.000-.

#### 4. Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dikenakan PPh bersifat final diantaranya adalah penghasilan dari

transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bappebti bahwa Aset Kripto termasuk komoditas dalam pasal 1 huruf (f) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan / Atau Kontrak

Derivatif Lainnya yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset Kripto adalah komoditas yang dapat diperlakukan sebagai subjek kontrak berjangka yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Bappebti, 2019).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dapat dikenakan PPh bersifat final. Berdasarkan analisis perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Tabel Analisa Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto per Bulan Tahun 2021**

No.	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp30.110.000.000.000	Rp30.110.000.000
2.	Februari	Rp43.120.000.000.000	Rp43.120.000.000
3.	Maret	Rp53.700.000.000.000	Rp53.700.000.000
4.	April	Rp110.410.000.000.000	Rp110.410.000.000
5.	Mei	Rp133.140.000.000.000	Rp133.140.000.000
6.	Juni	Rp58.060.000.000.000	Rp58.060.000.000
7.	Juli	Rp50.000.000.000.000	Rp50.000.000.000
8.	Agustus	Rp91.990.000.000.000	Rp91.990.000.000
9.	September	Rp62.380.000.000.000	Rp62.380.000.000
10.	Oktober	Rp84.440.000.000.000	Rp84.440.000.000
11.	November	Rp84.500.000.000.000	Rp84.500.000.000
12.	Desember	Rp56.910.000.000.000	Rp56.910.000.000
	jumlah	Rp858.760.000.000.000	Rp858.760.000.000

Sumber: Annual Repport Bappebti 2022 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan nilai transaksi serta jumlah potensi pengenaan PPh per bulan tahun 2021. Bulan januari nilai transaksi berada pada angka Rp30.110.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp30.110.000.000-. Selanjutnya pada bulan Februari jumlah transaksi sebesar Rp43.120.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp43.120.000.000-. Pada bulan Maret terjadi kenaikan nilai transaksi dari bulan sebelumnya dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp53.700.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp53.700.000.000-, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada bulan April dan Mei,

yang berturut – turut nilai transaksinya sebesar Rp110.410.000.000.000 untuk bulan April dan Rp133.140.000.000.000 pada bulan Mei, dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp110.410.000.000 dan Rp133.140.000.000-.

Sedangkan pada bulan Juni nilai transaksi mengalami penurunan hampir 40% dari bulan sebelumnya yakni dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp58.060.000.000.000 dan potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp58.060.000.000-. Pada bulan berikutnya yakni bulan Juli transaksi Aset kripto turun kembali dikisaran angka Rp50.000.000.000.000 dengan jumlah

potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp50.000.000.000-.

Selanjutnya untuk bulan Agustus transaksi Aset kripto Kembali naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp91.990.000.000.000 dan potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp91.990.000.000-.

Pada bulan September transaksi kembali turun diangka Rp62.380.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp62.380.000.000-.

Kenaikan nilai transaksi terjadi pada dua bulan selanjutnya yakni pada bulan Oktober dan November dengan jumlah nilai transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPh nya berturut – turut sebesar

Rp84.440.000.000.000 dan Rp84.440.000.000 pada bulan Oktober, serta Rp84.500.000.000.000 dan Rp84.500.000.000 pada bulan November.

Nilai transaksi Kembali turun pada penghujung tahun yakni pada bulan Desember, dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp56.910.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp56.920.000.000

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh jumlah kumulatif nilai transaksi Aset kripto sepanjang tahun 2021 sebesar Rp858.760.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp858.760.000.000-.

**Tabel 3.6**  
**Table Analisa Potensi Pengenaan PPh per Bulan Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp42.140.000.000.000	Rp42.140.000.000
2.	Februari	Rp41.630.000.000.000	Rp41.630.000.000
3.	Maret	Rp46.440.000.000.000	Rp46.440.000.000
4.	April	Rp36.910.000.000.000	Rp36.910.000.000
5.	Mei	Rp24.860.000.000.000	Rp24.860.000.000
6.	Juni	Rp20.000.000.000.000	Rp20.000.000.000
7.	Juli	Rp20.400.000.000.000	Rp20.400.000.000
8.	Agustus	Rp16.900.000.000.000	Rp16.900.000.000
9.	September	Rp17.570.000.000.000	Rp17.570.000.000
10.	Oktober	Rp12.960.000.000.000	Rp12.960.000.000
11.	November	Rp16.850.000.000.000	Rp16.850.000.000
12.	Desember	Rp9.740.000.000.000	Rp9.740.000.000
	Jumlah	Rp306.400.000.000.000	Rp306.400.000.000

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan jumlah transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPh Aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2022. Pada awal bulan yakni bulan Januari jumlah nilai transaksi sebesar Rp42.140.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp42.140.000.000-.

Pada bulan Februari nilai transaksi mengalami penurunan pada angka Rp41.630.000.000.000 dengan jumlah potensi pajak sebesar Rp41.630.000.000-.

Selanjutnya pada bulan Maret nilai transaksi mengalami kenaikan dengan jumlah nilai

transaksi sebesar Rp46.440.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp46.440.000.000-.

Setelah dua bulan berturut – turut nilai transaksi mengalami kenaikan, pada bulan April nilai transaksi mengalami penurunan diangka Rp36.910.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya adalah sebesar Rp36.910.000.000-.

Selanjutnya pada bulan Mei dan Juni nilai transaksi kembali mengalami penurunan dengan jumlah nilai transaksi berturut – turut sebesar

Rp24.860.000.000.000 untuk bulan Mei dan Rp20.000.000.000.000-, serta jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp24.860.000.000 dan Rp20.000.000.000-. Pada bulan Juli nilai transaksi sebesar Rp20.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp20.400.000.000-, jumlah ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yakni bulan Juni. Sedangkan pada bulan Agustus nilai transaksi mengalami penurunan, dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp16.900.000.000.000 dengan jumlah potensi PPh sebesar Rp16.900.000.000-. Nilai transaksi kembali menunjukkan kenaikan pada bulan September dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp17.570.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp17.570.000.000-.

Selanjutnya pada bulan Oktober nilai transaksi sebesar Rp12.960.000.000.000 dengan jumlah potensi PPh sebesar Rp12.960.000.000-, jumlah ini mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yakni bulan September. Pada bulan November nilai transaksi menunjukkan kenaikan dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp16.850.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp16.850.000.000-. Pada bulan Desember jumlah transaksi adalah sebesar Rp9.740.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp9.740.000.000-. Jumlah ini merupakan jumlah transaksi terkecil sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan tabel 3.5 diperoleh jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto sepanjang tahun 2022 sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp306.400.000.000-.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III diatas yang berhubungan dengan pertumbuhan investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 serta potensi pengenaan pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan

Nilai) atas transaksi Aset Kripto tahun 2021 – 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 cenderung fluktuatif / naik – turun. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2021 adalah sebesar 16,20%. Sedangkan untuk tahun 2022 pertumbuhan Aset kripto per bulannya juga berfluktuasi dan menunjukkan rata – rata pertumbuhan negative. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2022 adalah sebesar -10,18%.
- 2). Sepanjang tahun 2021 jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 serta potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp994.636.000.000-. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp337.040.000.000-.
- 3). Sepanjang tahun 2021 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya adalah sebesar Rp858.760.000.000-. Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp306.400.000.000-.

### b. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam rangka meningkatkan penggalan potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto di Indonesia, maka disarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Investor Aset Kripto agar mematuhi segala regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta taat pajak dengan membayar pajak tepat waktu.

2. Pemerintah untuk lebih menggali potensi pajak yang ada dengan upaya – upaya seperti sosialisasi mengenai investasi Aset Kripto. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara menggandeng *platform exchanger* yang terdaftar dan terverifikasi di Indonesia. Selain itu dari pihak *exchanger* juga dapat memberikan *gift* berupa *cashback*, transaksi mudah, cepat, serta aman maupun keuntungan – keuntungan lain jika investor bertransaksi pada *platform exchanger* tersebut. Selain kedua hal diatas pemerintah juga dapat memberikan edukasi melalui program – program berbasis digital melalui platform social media. Sosialisasi serta edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Aset Kripto yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap peningkatan potensi penerimaan dari segi pajak.

#### Daftar Pustaka

- Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Ammous, S. 2018. Can Cryptocurrency Fulfill the Functions of Money?. *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Andrianto, Y., & Diputra, Y. (2017). The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio Effectiveness. *Journal of Finance and Accounting*. 5(6). 229-338.
- Bappebti.2022.AnnualReportBappebti2022.h ttps://bappebti.go.id/annual\_report\_bappebti
- Bi.go.id, investasi kripto: antara untung, buntung, dan depresi, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 12.06 <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>
- Dayan, Daniel wiranata.2020. Cryptocurrency: Peluang dan Prospek Investasi Masa Depan Bagi Generasi Milenial dalam Menyongsong Era Digital Economy.Surabaya. Universitas Surabaya.
- Eka, R. (2018). Jenis-Jenis Cryptocurrency, Kelebihan dan Kekurangannya. Retrieved April, 12, 2023, from 1 website: <https://dailysocial.id/post/jenis-jenis-cryptocurrency-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Investor.id. (2022) *To The Moon*, Nilai Transaksi Aset Kripto Terbang 1.222% di 2021. Diakses pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 15.00. <https://investor.id/market-and-corporate/277371/to-the-moon-nilai-transaksi-aset-kripto-terbang-1222-di-2021>
- Islam, M. R., Nor, R. M., Al-Shaikhil, I. F., & Mohammad, K. S. 2018. “Cryptocurrency vs Fiat Currency: Architecture, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging Economy.” *International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)*.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- aulina, V. A. (2018). Dulu Iseng Dibuat, Kini Uang Digital Ini Bernilai Rp 15,7 Triliun. Retrieved April, 12, 2023, from 1 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3217284/dulu-iseng-dibuat-kini-uang-digital-ini-bernilai-rp-157-triliun%0D>.
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). BLOCKCHAIN - TEKNOLOGI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY). Prosiding SENDI\_U, 306-308.
- PMK no 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017
- Propper, Nathaniel. 2015. *Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money*. An imprint of Harpor Collisa Publisher.
- Purwati, Jeny. 2019. Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto. *Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas islam Indonesia*.  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 12 April 2023 pukul 08.02
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 10 buku 1). Jakarta: salemba empat
- Saefullah, Ibnu. 2018. Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar untuk Pemula. Kainoe Books.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan / Atau Kontrak Derivatif Lainnya yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang – Unadang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Untag sby.ac.id, Pengertian pajak menurut para ahli, diakses pada 29 Maret 2023 pukul 08.25 <http://repository.untag-sby.ac.id/1761/3/Bab%202.pdf>